



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA KENDARI

DENGAN

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA

TENTANG

**PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH SECARA ONLINE SISTEM**

Nomor : 23/PKS/2019

Nomor : 033/PKS/BPD/04/2019

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua puluh empat bulan April tahun Dua ribu sembilan belas (24-04-2019), bertempat di Kendari, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

SUSANTI : Jabatan selaku Plt. Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Kendari yang berkedudukan di Jalan Drs. H. Abdullah Silondae No.8 Kota Kendari, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

TATIEK MALIATI : Jabatan selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama, dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Jalan Mayjen Soetoyo No. 95 Kendari, berdasarkan Nota Tugas Direksi PT BPD SULTRA Nomor :007/135.000/01/19/SDU Tanggal 8 Januari 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bertindak dalam kedudukannya dan kewenangannya masing-masing tersebut diatas dengan terlebih dahulu menerangkan hal hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Pemerintah Kota Kendari yang diberi kewenangan berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan sesuai dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan telah memiliki Izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut diatas serta dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah, maka **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan Perjanjian Kerjasama melalui fasilitas online sistem yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Online Sistem, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan
2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Kendari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011

Pasal 2

KETENTUAN UMUM

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Kendari yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
2. **PIHAK KEDUA** adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, yang bergerak di bidang jasa perbankan yang melakukan penerimaan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Bank adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, yang melaksanakan kegiatan usaha jasa perbankan.
4. Online Sistem yang selanjutnya disebut sebagai sistem perekam data transaksi usaha bagi wajib pajak/wajib pungut yang terintegrasi ke server **PARA PIHAK** yang menggunakan serangkaian perangkat keras dan perangkat lunak serta prosedur elektronik yang berfungsi merekam, mengelola, menganalisa, menampilkan, mengumumkan dan mengirimkan.
5. Cash Management System yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada wajib pajak atau nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi efektif dan efisien.
6. Fasilitas adalah fasilitas layanan jasa perbankan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.
7. Rekening Pembayar adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perorangan, institusi, maupun bersama yang dapat didebet dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antar kantor penyelenggara yang sama.
8. Rekening Escrow adalah Rekening Penampungan dan Rekening Pembayar yang pelimpahannya dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** ke Rekening Kasda milik **PIHAK PERTAMA**.

9. *Cut Off Time* adalah batas waktu pelimpahan penerimaan hasil pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
10. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang dapat menjadi dasar pengenaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
12. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
13. Retribusi Daerah adalah retribusi yang dikelola langsung oleh Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Kendari.
14. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi pajak yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya.
15. Pembayaran Pajak adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk persentase yang telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Perintah Transfer Debet adalah perintah tidak bersyarat kepada **PIHAK KEDUA** untuk melimpahkan sejumlah dana tertentu kepada rekening Kas Daerah yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Perjanjian Kerjasama adalah dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi untuk optimalisasi pendapatan daerah pada sektor Pajak Daerah dan dan Retribusi Daerah dengan menerapkan pembayaran dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara online sistem.

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk :

- a. Memberi kemudahan kepada wajib pajak dan wajib retribusi dalam menghitung besar pajak dan retribusi yang harus disetorkan;
- b. Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak daerah dan Retribusi Daerah;

- c. Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran subyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- e. Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Parkir;
 - e. Retribusi Daerah;
- (2) Pembayaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
 - 1. Kamar dan ruang pertemuan/banquet;
 - 2. Makanan dan minuman;
 - 3. Jasa pencucian (laundry);
 - 4. Telepon, faximile, internet;
 - 5. Business Centre;
 - 6. Service Charge;
 - 7. Transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan hotel dengan pihak lain;
 - 8. Fasilitas olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
 - 9. Fasilitas hiburan untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
 - 10. Persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola hotel; dan
 - 11. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hotel.
- (3) Pembayaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - 1. Penjualan makanan dan atau minuman;
 - 2. Service Charge;
 - 3. Room Charge;
 - 4. Minuman Charge/first drink charge; dan
 - 5. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak restoran.
- (4) Pembayaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:
 - 1. Room Charge
 - 2. Harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/coin/minuman charge/cover charge/first drink charge, dan sejenisnya;

3. Membership/kartu anggota dan sejenisnya;
 4. Makanan dan minuman (*food and beverage*);
 5. Service charge; dan
 6. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hiburan.
- (5) Pembayaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
1. Tiket masuk pada pintu masuk/keluar;
 2. Karcis berlangganan (member);
 3. Persewaan pengelolaan tempat parkir; dan
 4. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak parkir.

Pasal 5

NAMA DAN OBYEK PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Nama Perjanjian Kerjasama ini adalah Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Online Sistem;
- (2) Online Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Barebone;
 - b. Tapping Box;
 - c. Payment Online Sistem (POS); dan
 - d. Alat Perekam lainnya.
- (3) Objek Perjanjian Kerjasama adalah Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pemasangan serta penetapan alat dan perangkat jaringan Online Sistem pada tempat usaha wajib pajak yang berfungsi untuk merekam Data Transaksi Usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 pada perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk memproses pengiriman data ke Server Pemerintah Daerah dan server Bank.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak :
 - a. Memperoleh laporan dan informasi atas pelaksanaan penataan pengelolaan pembayaran dan pemungutan pajak daerah berbasis teknologi online sistem yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk membuat Standar panduan penggunaan dan cara kerja perangkat yang terpasang pada tempat usaha wajib pajak daerah;
 - c. Menerima data laporan transaksi dan hasil pembayaran dan pemungutan wajib pajak melalui Teknologi Online Sistem;

- d. Menerima laporan pemindahbukuan hasil penerimaan pembayaran dan pemungutan pajak daerah;
 - e. Memperoleh jaminan keamanan dan kelancaran pelaksanaan pembayaran dan pemungutan pajak daerah melalui penerapan online sistem dari **PIHAK KEDUA**;
 - f. Mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi dari **PIHAK KEDUA** yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
- a. Memberi izin yang diperlukan **PIHAK KEDUA** sepanjang itu menjadi kewenangannya **PIHAK PERTAMA** untuk mengelola pembayaran dan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dari wajib pajak dengan menggunakan Aplikasi berbasis teknologi online sistem yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - b. Mengupayakan wajib pajak agar dapat membuka rekening pada bank yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Memberikan data wajib pajak daerah kepada **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan pemasangan alat perekam pembayaran dan pemungutan pajak daerah;
 - d. Memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk pemasangan dan sinkronisasi perangkat pada tempat usaha wajib pajak yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - e. Menyelesaikan dokumen izin yang menjadi kewenangan **PIHAK PERTAMA** yang diperlukan **PIHAK KEDUA** dalam rangka penerapan pembayaran pajak daerah yang berbasis Teknologi online sistem;
 - f. Menjamin keamanan dan kelancaran pelaksanaan pemasangan alat dan perangkat jaringan berbasis Teknologi Online Sistem pada tempat usaha wajib pajak yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7
Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak :
- a. Memperoleh izin untuk mengelola pembayaran dan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dari wajib pajak dengan menggunakan Aplikasi berbasis teknologi online sistem yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;

- b. Mendapatkan upaya dari **PIHAK PERTAMA** agar setiap wajib pajak daerah dapat membuka rekening pada bank yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Mendapatkan jaminan dari **PIHAK PERTAMA** untuk pemasangan dan sinkronisasi serta pengadaan alat dan perangkat jaringan pada tempat usaha wajib pajak yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA**;
 - d. Menerima dokumen yang diperlukan dari **PIHAK PERTAMA** dalam rangka penerapan pembayaran dan pemungutan pajak daerah yang berbasis Teknologi online sistem;
 - e. Menerima data wajib pajak daerah yang menjadi kewenangan **PIHAK PERTAMA** untuk pelaksanaan pembayaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f. Memperoleh jaminan keamanan dan kelancaran pelaksanaan pemasangan alat dan perangkat jaringan berbasis Teknologi Online Sistem pada tempat usaha wajib pajak.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
- a. Memberikan laporan dan informasi atas pelaksanaan dan pengelolaan pembayaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berbasis teknologi online sistem kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Mentaati standar minimal operasional pemasangan alat dan perangkat jaringan pada tempat usaha wajib pajak daerah dan retribusi daerah dengan berbasis teknologi Online Sistem yang diusulkan **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Menyampaikan dan melaporkan data transaksi dan hasil pembayaran dan pemungutan wajib pajak dengan berbasis Teknologi Online Sistem ke Rekening Kas Daerah milik **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Memberikan laporan pemindahbukuan hasil penerimaan pembayaran dan pemungutan pajak daerah melalui penerapan berbasis Teknologi online sistem kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - e. Memperoleh jaminan keamanan dan kelancaran pelaksanaan pemasangan alat dan perangkat jaringan berbasis Teknologi Online Sistem
 - f. Melakukan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.

Pasal 8

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah melalui fasilitas Online Sistem dan wajib mendapatkan bukti pembayaran berupa hasil print out/bukti transaksi dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening escrow untuk dilakukan rekonsiliasi oleh **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya dalam waktu 1 X 24 jam dalam setiap hari kerja diteruskan ke rekening Kas Daerah milik **PIHAK PERTAMA**.
- (3) *Cut off Time* 1 X 24 jam dalam setiap hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung maksimal sampai dengan 15.30 WITA.
- (4) Transaksi pembayaran yang masuk diatas jam 15.30 WITA sebagaimana dimaksud ada ayat (3) dihitung pada hari kerja berikutnya.

Pasal 9

PEMINDAHBUKUAN HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH

- (1) **PIHAK KEDUA** membukukan seluruh hasil penerimaan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara online Sistem kepada **PIHAK PERTAMA** melalui rekening :
Nomor Rekening :
Atas Nama :
Bank : PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara
- (2) Penerimaan pembayaran Pajak dan retribusi Daerah yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** yang jatuh pada hari libur atau diluar jam kerja **PIHAK KEDUA**, maka pemindahbukuan hasil penerimaan Pajak Daerah ke Rekening **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari kerja pertama berikutnya.
- (3) Untuk penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang jatuh pada akhir Bulan Desember tahun berjalan pelaksanaan pemindahbukuan beserta laporan penerimaan pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 6 Januari tahun berikutnya.
- (4) **PARA PIHAK** melakukan rekonsiliasi antara bukti penyetoran dengan laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, dan laporan tahunan sesuai Standar Prosedur Pelaksanaan (SPP).

Pasal 10

JAMINAN HUKUM

- (1) **PIHAK PERTAMA** dengan ini membebaskan **PIHAK KEDUA** atas segala keluhan, klaim, tuntutan, dana tau kerugian dari Wajib Pajak sehubungan dengan sejauh menyangkut kebenaran besaran Pajak daerah dan Retribusi

daerah sehingga hal hal demikian sepenuhnya menjadi resiko dan beban serta tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

- (2) **PIHAK KEDUA** dengan ini membebaskan **PIHAK PERTAMA** atas segala keluhan, klaim, tuntutan, dana tau kerugian dari nasabah sehubungan dengan sejauh menyangkut tentang penyelenggaraan fasilitas Online system, sehingga hal hal sedemikian ini sepenuhnya menjadi resiko dan beban serta tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 11

PENGALIHAN PERJANJIAN

PARA PIHAK tidak diperkenankan mengalihkan hak dan kewajiban baik sebagian maupun seluruhnya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini kepada pihak lain tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Pasal 12

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib merahasiakan setiap data, dokumen, keterangan dan informasi dalam bentuk apapun yang diperoleh salah satu pihak dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dan **PARA PIHAK** karenanya dilarang untuk melakukan pengungkapan, penggunaan dan/atau penyebaran maupun mengandakan atau memperbanyak dengan cara apapun setiap data, apapun hasil mengenai rahasia usaha dan rencana usaha salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya maupun sebaliknya.
- (2) **PARA PIHAK** mengakui bawa semua informasi dan dokumen berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini disiapkan Khusus oleh **PARA PIHAK** hanya untuk kepentingan dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa semua informasi yang diperoleh dari dan mengenai pihak lainnya merupakan rahasia dan hanya untuk tujuan tujuannya perjanjian Kerjasama ini serta tidak menggunakannya diluar lingkup perjanjian Kerjasama ini atau mengungkapkannya diluar lingkup perjanjian Kerjasama ini atau mengungkapkannya pada pihak ketiga tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya
- (4) Ketentuan pada ayat (1) dan (2) tersebut diatas tidak berlaku pada Informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atau perintah perundang undangan
- (5) Ketentuan-ketentuan tentang kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatas tetap berlaku sekalipun

Perjanjian ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh.

Pasal 13

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kehendak dan kekuasaan **PARA PIHAK** secara langsung maupun tidak langsung dan secara materil dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan perjanjian kerjasama ini;
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gempa bumi angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, gunung meletus dan bencana alam lainnya, kebakaran, huruhara, terorisme, sabotase pemberontakan, embargo dan pemogokan massal, perang baik yang dinyatakan atau tidak sesuai ketentuan dan kebijaksanaan negara yang wajib ditaati;
- (3) Dalam hal terjadinya *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1), **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *force majeure* tersebut dan harus membuat rencana ulang pelaksanaan kewajibannya yang tertunda tersebut disertai batas waktu pelaksanaannya;
- (4) Apabila pihak yang mengalami *force majeure* tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam ayat (3), maka segala kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *force majeure*

Pasal 14

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku selama tiga 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang menginginkan pengakhiran Perjanjian ini wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran perjanjian ini ditetapkan.
- (3) Hak dan kewajiban yang belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK** pada saat berakhir dan diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini masih tetap berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, oleh karenanya **PARA PIHAK** tunduk pada

ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama ini sampai dengan hak dan kewajiban tersebut selesai dan dipenuhi oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 15

ADDENDUM

Perubahan dan hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan atau diatur dalam suatu Perjanjian Tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini timbul perselisihan antara **PARA PIHAK**, maka pada tingkat pertama akan diusahakan penyelesaian secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** tidak mencapai kata mufakat maka **PARA PIHAK** dapat menunjuk Tim Arbitrase yang beranggotakan 3 (tiga) orang untuk menyelesaikan perselisihan kedua belah pihak.
- (3) Biaya yang timbul atas pembentukan Tim Arbitrase dibebankan kepada **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila Tim Arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menyelesaikan perselisihan **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur hukum dan untuk itu **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih domisili hukum pada Kantor Panitera Negeri Kota Kendari.

Pasal 17

INVESTASI DAN PEMBIAYAAN

- (1) Tanggung jawab atas barang milik **PIHAK PERTAMA** akan diatur dalam bentuk Berita Acara Serah Terima untuk di implementasikan.
- (2) Pemasangan dan sinkronisasi barang atau perangkat Jaringan Online Sistem yang telah ada yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** yang jumlah dan kondisinya akan diatur dalam bentuk Berita Acara.
- (3) Kerusakan terhadap barang eksisting milik **PIHAK PERTAMA** merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dan membebaskan **PIHAK KEDUA** untuk memperbaikinya.
- (4) Atas pengadaan barang atau perangkat baru akibat pergantian Perangkat barang milik **PIHAK PERTAMA** yang mengalami kerusakan harus

mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 18
KETENTUAN PERALIHAN

Segala perbuatan hukum **PARA PIHAK** sebelum ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini tetpa berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sebagaimana maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 19
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PEMERINTAH KOTA KENDARI



SUSANTI

Plt. Kepala BP2RD Kota Kendari

PIHAK KEDUA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SULAWESI TENGGARA



TATIEK MALIATI

Pemimpin Kantor Cabang Utama